

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Kesimpulan yang penulis dapat ambil dari permasalahan yang ada didalam skripsi ini adalah :

1. Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2009 dimasa sekarang, Undang-undang tersebut adalah penyempurnaan dari undang-undang lingkungan hidup sebelumnya yaitu undang-undang No.23 tahun 1997. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup disini diberikan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana tersebut. Penjatuhan pertanggungjawaban pidana tersebut sesuai dengan teori *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) karena sesuai dengan Pasal 88 UUPPLH yang menyatakan tentang Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun, editor), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
2. Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar dalam hal ini penulis menyajikan kasus yang terjadi pada tahun 2004, sehingga masih

menggunakan Undang-undang lama yaitu Undang-undang No. 23 tahun 1997(UUPLH). Kasus yang terjadi di Kabupaten Karanganyar ini yang dijatuhkan pertanggungjawaban pidana adalah Direktur Utama PT. Sekar Bengawan yang telah terbukti melakukan pencemaran ke Sungai Sroyo. Penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada Direktur Utama ini sudahlah tepat sesuai dengan teori *strict liability* karena pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya tanpa disyaratkan adanya kesalahan, dengan arti lain walaupun Direktur Utama bukanlah pelaku langsung pencemaran tapi karena jabatannya mempunyai tanggungjawab penuh terhadap apa yang terjadi baik langsung maupun tidak kepada perusahaan yang dipimpinnya.

3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan hidup akan sangat berkurang apabila banyak yang sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup tanpa memikirkan hal ekonomi saja yang menjadi faktor utama dalam pembuatan usaha. Kesadaran dari semua pihak sangatlah diperlukan karena dengan kesadaran itu sendiri baik dari pihak pengusaha, pekerja perusahaan, masyarakat sekitar tempat usaha, BLH dan Pemerintah setempat sangatlah membantu kelestarian lingkungan hidup apalagi kurangnya tenaga ahli dalam hal pembuktian dan penilaian kadar limbah ini sangatlah kurang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi yaitu :

1. Dalam penerapan Undang-undang No. 32 tahun 2009 dan undang undang No 23 tahun 1997 agar lebih efektif perlu adanya koordinasi yang intensif antara masyarakat, LSM lingkungan, organisasi lingkungan, instansi terkait dan pemerintah daerah maupun pusat. Supaya tidak adanya lagi kecolongan dalam hal pencemaran lingkungan.
2. Penanaman kesadaran kecintaan lingkungan terhadap semua golongan baik masyarakat, pengusaha dan pemerintah sehingga dapat menyadari pentingnya lingkungan bagi kehidupan sekarang maupun untuk anak cucu kita kelak nantinya, lebih diutamakan penanaman kecintaan lingkungan kepada generasi muda yang kelak akan menjadi penerus bangsa.
3. Tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya sekarang yang berlaku adalah Undang-undang No. 32 tahun 2009, karena banyak akan berdampak langsung terhadap masa depan lingkungan sebagai tempat hidup bagi manusia keseluruhannya. Sanksi sebagai efek yang diharapkan sebagai ujung tombak dari sebuah kejahatan lingkungan hidup diharapkan memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup sekaligus menjadi momok menakutkan bagi pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidup baik limbah maupun

produksinya. Baik dalam hal sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.

4. Semua yang berhubungan tentang peradilan lingkungan hidup baik, korban, pelaku, advocat, pemerintah, hakim, jaksa sebaiknya berlaku jujur dalam pengentasan sengketa lingkungan hidup, tidak mementingkan dan menguntungkan individual tertentu tapi lebih mengedepankan pada kecintaan terhadap lingkungan dan kelestariaannya.